

## Mantan Direktur PDAM Bone Bolango Divonis 12 Tahun Penjara



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/237828/mantan-direktur-pdam-bone-bolango-divonis-12-tahun-penjara>

**Gorontalo (ANTARA)** - Mantan direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone Bolango Provinsi Gorontalo Yusar Laya divonis 12 tahun penjara.

Dalam sidang putusan yang berlangsung di ruang sidang gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Hubungan Industrial Gorontalo, Kamis dibacakan Majelis Hakim bahwa terdakwa Yusar Laya terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. "Yaitu memperkaya diri terdakwa setidaknya sebesar Rp7,5 miliar, dan memperkaya saksi Hamim Pou selaku Bupati Bone Bolango sebesar Rp580 juta," kata Majelis Hakim.

Selanjutnya dalam putusan itu Majelis Hakim menyampaikan bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp24,3 miliar. Jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Nomor: PE.03.03/LHP-127/PW31/5/2023 Tanggal 20 Juni 2023 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmat Mappiasse mengatakan terkait dengan amar putusan yang dibacakan bahwa ada pihak lain yang turut menikmati uang korupsi PDAM sehingga tim penyidik masih akan melakukan pendalaman. "Beberapa barang bukti yang disebutkan oleh Majelis Hakim akan digunakan dalam perkara lain. Apakah itu terkait seperti yang disebutkan oleh Majelis Hakim, tim kita masih melakukan pendalaman," kata Rahmat.

Sementara soal aliran dana ke mantan Bupati Bone Bolango, telah muncul dalam fakta-fakta persidangan sebelumnya. Menanggapi putusan tersebut Rahma Pakaya selaku kuasa hukum dari terdakwa Yusar Laya mengatakan pihaknya masih akan pikir-pikir namun begitu ia juga menyoroti satu

nama yang diduga turut terlibat dalam kasus ini. "Tadi disebutkan bahwa ada satu nama penting yang turut berperan aktif pada penggunaan anggaran," kata Rahma Pakaya.

Terdakwa Yusar Laya ditemui wartawan mengaku telah menyampaikan permohonannya pada sidang-sidang sebelumnya agar kiranya Majelis Hakim dapat memerintahkan JPU untuk segera menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap mantan Bupati Bone Bolango Hamim Pou. "Tadi sudah sama-sama kita dengarkan bagaimana amar putusan-nya. Saya berharap tim penyidik Kejati Gorontalo tidak menutup mata dengan adanya hasil putusan ini," katanya.

Diketahui selain Yusar Laya, ada dua terdakwa lainnya yang masing-masing berinisial HH dan MHR selaku konsultan dalam kasus tersebut telah divonis satu tahun penjara, dimana vonis itu dianggap lebih ringan dari tuntutan JPU yakni 1 tahun dan 6 bulan penjara.

#### **Sumber Berita:**

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/237828/mantan-direktur-pdam-bone-bolango-divonis-12-tahun-penjara> [diakses pada 25 Maret 2024]
- b. <https://gopos.id/mantan-dirut-pdam-bone-bolango-dinonis-12-tahun-penjara/> [diakses pada 25 Maret 2024]
- c. <https://gorontalopost.jawapos.com/hukum-kriminal/314468983/divonis-12-tahun-penjara-yusar-laiya-minta-mantan-bupati-bonebol-menyusul-ke-rutan-donggala> [diakses pada 25 Maret 2024]

#### **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pada:
  - a. Pasal 8 menyatakan bahwa Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. Pasal 19 :
    - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa sumber modal BUMD terdiri atas:
      - a) Penyertaan modal daerah
      - b) Pinjaman
      - c) Hibah; dan
      - d) Sumber modal lainnya.
    - 2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
      - a) APBD; dan/atau
      - b) Konversi dari pinjaman
    - 3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
      - a) Daerah;

- b) BUMD lainnya; dan/atau
  - c) sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a) Pemerintah Pusat;
  - b) Daerah;
  - c) BUMD lainnya; dan/atau
  - d) sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a) kapitalisasi cadang;
  - b) keuntungan revaluasi aset; dan
  - c) agio saham.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
- a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - c. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
  - d. Pasal 18:
    - 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
      - a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
      - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
      - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
      - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
  - 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada:
- a. Pasal 78:
    - 1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan;
    - 2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - b. Pasal 79:
    - 1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
      - a) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
      - b) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
      - c) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
      - d) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
      - e) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
      - f) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
      - g) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
      - h) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
    - 2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  - c. Pasal 154, Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara, atau disertai tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, yaitu:
    - 1) aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
    - 2) pejabat negara;
    - 3) pejabat publik;
    - 4) pejabat daerah;
    - 5) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

- 6) orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau
- 7) pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 603, Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI;
- e. Pasal 604, Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.